

Analisis Yuridis Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 279/PID.B/2011/PN.PLG)

A Juridical Analysis To Acquital Verdict (Vrijspraak) In Narcotic Criminal Act (Verdict Number 279/PID.B/2011/PN.PLG)

Misyono, Echwan Iriyanto & Laely Wulandari,
Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: wulandarielaely@yahoo.com

Abstrak

Penggunaan narkotika secara tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan. Seseorang yang telah terjerat hukum dengan kasus tindak pidana Narkotika haruslah dihukum dan diadili dengan secermat mungkin. Agar kasus yang terjadi tidak terulang lagi dan si pelaku tidak melakukan hal tersebut lagi. Pembebasan sanksi hukum terhadap tersangka tindak pidana narkotika seringkali karena adanya keterbatasan keterangan saksi serta bukti yang kurang meyakinkan hakim. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan Nomor 279/Pid.B/2011/PN.Plg terkait kasus tindak pidana narkotika.

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Putusan Bebas

Abstract

The use of illegal narcotics in addition to being a crime also bad for health. Someone who has tangled with the law of criminal cases and narcotics must be put on trial as precisely as possible. So that the case does not happen again and the actors do not do that anymore. Liberation of legal sanctions against criminal suspects narcotics are often due to the limitations of witness evidence is less convincing accompanied judge. Interesting case to be studied based on the above description is a case in Decision Number 279/Pid.B/2011/PN.Plg narcotics-related criminal cases

Keywords: *Narcotic Criminal Act, Acquital Verdict*

Pendahuluan

Ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam salah satu dasar pertimbangannya menyatakan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu

sendiri. Ada keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Apabila narkotika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Masalah penyalahgunaan Narkotika ini patut diperhatikan secara khusus mengingat dampak yang akan ditimbulkan sangat komprehensif dan kompleks karena kejahatan penyalahgunaan Narkotika setiap tahunnya selalu

meningkat. Masalah ini menjadi sangat penting bagi dunia, hal tersebut dapat kita lihat salah satunya dari *single convention on narcotic drugs* pada tahun 1961. Ini dikarenakan Narkotika merupakan suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental penggunanya. Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya Indonesia yang terletak diantara 3 benua, perkembangan iptek dan pengaruh globalisasi yang sangat signifikan, pergeseran nilai moralistik dengan dinamika sasaran perdagangan gelap¹.

Penggunaan narkotika secara tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkotika menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, walaupun harganya mahal dan tidak mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkotika sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkotika.

Seseorang yang telah terjerat hukum dengan kasus tindak pidana Narkotika haruslah dihukum dan diadili dengan secermat mungkin. Agar kasus yang terjadi tidak terulang lagi dan sipelaku tidak melakukan hal tersebut lagi. Apabila hal ini terjadi kasus tindak pidana Narkotika tidak akan pernah selesai. Apabila orang yang terjerat kasus Narkotika ini dibebaskan dari dakwaan dan tuduhan dengan mudah tanpa bukti dan saksi yang cermat maka dapat dipastikan orang yang terjerat kasus tersebut akan dapat dengan mudah mengelak kembali jika tertangkap lagi. Ini dapat berakibat fatal bagi masa depan negara dan bangsa Indonesia. Penuntut umum harus dapat memberikan tuntutan pidana (*Requisitoir*) dan uraian argumentasi hukum yang sebenar-benarnya dan alternatif dakwaan yang jelas sesuai dengan undang-undang. Begitu pula dengan hakim, harus memberikan keputusan sesuai undang-undang dan melihat saksi dan barang bukti yang benar-benar dapat membuktikan bahwa si pelaku memang jelas bersalah atau tidak.

Pembebasan sanksi hukum terhadap tersangka tindak pidana narkotika banyak terjadi di karenakan keterbatasan keterangan saksi disertai bukti yang kurang meyakinkan hakim. Seperti yang terjadi pada kasus yang diangkat dalam skripsi ini dengan terdakwa Topan Als Ujang bin Zakaria (TP) yang dinyatakan bersalah oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua Pasal 113 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ketiga Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Unit 3 sat 1 Ditserse Narkoba POLDA (Kepolisian Daerah) Sumatera Selatan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi dalam perniagaan jual-beli Narkotika.

Untuk menyelidiki kebenaran laporan masyarakat tersebut maka pihak POLDA Sumatera Selatan melalui Direktorat Narkoba membentuk tim yang beranggotakan antara lain Saksi Ahmadi Bin Yoto (AH), Mikson Bin Yasnusi (MK), Annizar Bin M. Latief (AN). Selanjutnya Tim yang dibentuk oleh Direktorat Narkoba POLDA Sumatera Selatan melakukan penyisiran ketempat terdakwa bermukim yakni terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Desember tahun 2010 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa TP bertempat di Jalan Alipatan Gang Mukti No.192 RT.24 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabu Mulih Utara Kota Prabu Mulih. Setelah diketahui tempat kediaman terdakwa, maka anggota tim bersama saksi Ahmadi dan kawan-kawan mendekati kediaman terdakwa dan pintu pagar dalam keadaan terkunci sehingga saksi Ahmadi mengambil tangga kayu yang berada didekat pintu pagar dekat rumah terdakwa.

Selanjutnya dengan tangga kayu itulah saksi Ahmadi dan kawan-kawan dapat masuk ke dalam pekarangan rumah terdakwa. Setelah masuk kedalam pekarangan rumah terdakwa anggota tim langsung menyebar mengelilingi rumah terdakwa dan pada waktu itu saksi AH melihat langsung terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya sambil membawa bungkusan kantong plastik warna hitam. Lalu bungkusan kantong plastik warna hitam dilemparkannya ke dalam keranjang sampah yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa berisi : 1 (satu) unit timbangan digital warna biru merk heles, 1 (satu) unit alat cetak pil *ekstasy* yang terbuat dari besi warna kuning, 1 (satu) paket besar sabu, 88 (delapan puluh delapan) butir pil *ekstasy* warna cokelat logo bulldog, 69 (enam puluh sembilan) butir pil *ekstasy* warna cokelat logo mentari, 72 (tujuh puluh dua) butir pil *ekstasy* warna cokelat bentuk lonjong, 37 (tiga puluh tujuh) butir pil *ekstasy* warna merah muda logo matahari, 1 (satu) serbuk butiran *ekstasy* warna merah muda terbungkus plastik tansparan, 1 (satu) paket *ekstasy* yang belum dicetak warna merah muda terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) kantong serbuk *ekstasy* warna merah muda plastik asoy warna hitam, 2 (dua) buah tempat bekas minyak rambut bekas Gatsby.

Selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap saksi Ahmadi dan kawan-kawan, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang barang tersebut, maka menurut terdakwa barang tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Mamat yang termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO). berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor LAB- 1916/ KNF/2010 tanggal 27 Desember 2010 bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih, serbuk warna merah muda, butiran lonjong warna cokelat, tablet warna merah muda, tablet warna biru logo bulldog, tablet warna cokelat logo mentari dan adonan warna merah muda pada tabel pemeriksaan metamfetamina yang terdaftar sebagai Gol. 1 Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dalam persidangan dengan menimbang dan melihat barang bukti dan saksi yang ada memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa TP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

¹ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*, UMM Press, Malang. hlm. 30

- sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Kedua ataupun Ketiga tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
 3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan Rutan Palembang segera setelah putusan ini diucapkan;

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut salah satu dasar pertimbangannya adalah karena terbukti bahwa barang bukti narkotika berikut peralatannya bukan milik atau berada dalam penguasaan terdakwa, maka unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau mengedarkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan sendirinya tidak terbukti terpenuhi secara sah dalam perbuatan terdakwa”. Bahwa mengenai dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) dan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur essensialnya adalah perbuatan penyalahgunaan narkotika, dan oleh karena telah disimpulkan di atas ketika mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga, bahwa barang bukti berupa narkotika berikut peralatannya bukanlah milik dan tidak ada keterkaitan dengan terdakwa, maka dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua tidaklah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua.

Berdasarkan kasus posisi tersebut di atas bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan yang telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian

Menarik untuk dikaji bmenyangkut masalah pembuktian dalam persidangan, yaitu terdapat perbedaan keterangan antara saksi yang dihadirkan oleh polisi dan saksi dari terdakwa berikut kesaksian dari terdakwa sendiri. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan Hakim merupakan dasar yang cukup menarik bagi penulis untuk membuat dan melakukan penelitian dalam karya tulis Ilmiah berbentuk skripsi, yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 279/Pid. B/ 2011/PN.Plg)”

Permasalahan yang diangkat dalam pembahasan skripsi ini adalah : (1) Apakah pembuktian perkara narkotika dalam Putusan Nomor 279/Pid. B/2011/PN.Plg telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP ? dan (2) Apakah pertimbangan hakim membebaskan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang

digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²

Pembahasan

1. Pembuktian Perkara Narkotika dalam Putusan Nomor 279/Pid.B/ 2011/PN.Plg Berdasarkan KUHAP

Sebagaimana telah disebutkan, pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal-pasal dalam ketentuan KUHAP yang mengatur masalah pembuktian dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 191. Dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan hanyalah bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana.³

Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan yang telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Dengan demikian, bahwa suatu pembuktian harus dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang atau atas bukti yang tidak mencukupi misalnya keterangan seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada, maka hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa TP tidak bersalah dan tidak dapat dijatuhi hukuman Demikian halnya dengan contoh kasus yang diangkat dalam pembahasan dalam skripsi ini pada Putusan Nomor 279/Pid.B/2011/PN.Plg. Pengadilan Negeri Palembang,

Berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Unit 3 Satuan 1 Ditserse Narkoba POLDA (Kepolisian Daerah) Sumatera Selatan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi dalam perniagaan jual-beli Narkotika. Untuk menyelidiki kebenaran laporan masyarakat tersebut maka pihak POLDA Sumatera Selatan

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

³ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.37

melalui Direktorat Narkoba membentuk tim yang beranggotakan antara lain Saksi AH, MK, AN. Selanjutnya Tim yang dibentuk oleh Direktorat Narkoba POLDA Sumatera Selatan melakukan penyisiran ketempat terdakwa bermukim yakni terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Desember tahun 2010 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa Topan Als Ujang bin Zakaria bertempat di Jalan Alipatan Gang Mukti No.192 RT.24 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabu Mulih Utara Kota Prabu Mulih.

Setelah diketahui tempat kediaman terdakwa, maka anggota tim bersama saksi Ahmadi dan kawan-kawan mendekati kediaman terdakwa dan pintu pagar dalam keadaan terkunci sehingga saksi Ahmadi mengambil tangga kayu yang berada didekat pintu pagar dekat rumah terdakwa. Selanjutnya dengan tangga kayu itulah saksi Ahmadi dan kawan-kawan dapat masuk ke dalam pekarangan rumah terdakwa. Setelah masuk kedalam pekarangan rumah terdakwa anggota tim langsung menyebar mengelilingi rumah terdakwa dan pada waktu itu saksi Ahmadi melihat langsung terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya sambil membawa bungkus kantong plastik warna hitam. Lalu bungkus kantong plastik warna hitam dilemparkannya ke dalam keranjang sampah yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa.

Selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap saksi Ahmadi dan kawan-kawan, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang barang tersebut, maka menurut terdakwa barang tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Mamat yang termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor LAB-1916/KNF/2010 tanggal 27 Desember 2010 bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih, serbuk warna merah muda, butiran lonjong warna cokelat, tablet warna merah muda, tablet warna biru logo bulldog, tablet warna cokelat logo mentari dan adonan warna merah muda pada tabel pemeriksaan metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 Nomor urut 61 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa TP dinyatakan bersalah oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua Pasal 113 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ketiga Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi.

Dalam usahanya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yaitu : (1) Saksi AH (Anggota Polri) ; (2) Saksi MK (Anggota Polri) ; (3) Saksi AN (Anggota Polri) dan (4) Saksi SB, BA.

Selain itu, di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan digital warna biru merk heles ; 1 (satu) unit alat cetak pil *ekstacy* yang terbuat dari besi warna kuning ; 1 (satu) paket besar sabu ; 88 (delapan puluh delapan) butir pil *ekstacy* warna cokelat logo bulldog ; 69 (enam puluh sembilan) butir pil *ekstacy* warna cokelat logo mentari ; 72 (tujuh puluh dua) butir pil *ekstacy* warna cokelat bentuk lonjong ; 37 (tiga

puluh tujuh) butir pil *ekstacy* warna merah muda logo matahari ; 1 (satu) serbuk butiran *ekstacy* warna merah muda terbungkus plastik ttransparan ; 1 (satu) paket *ekstacy* yang belum dicetak warna merah muda terbungkus plastik klip bening ; 1 (satu) kantong serbuk *ekstacy* warna merah muda plastik asoy warna hitam ; 2 (dua) buah tempat bekas minyak rambut bekas Gatsby ; 2 (dua) keranjang sampah plastik ukuran besar dan kecil ; 1 (satu) telepon merk Nokia N97.

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi mengatakan membenarkannya, sedangkan terdakwa mengatakan tidak tahu, kecuali HP diakui miliknya. Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi mengatakan membenarkannya, sedangkan terdakwa mengatakan tidak tahu, kecuali HP diakui miliknya. Dalam persidangan telah pula dibacakan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dari hasil pemeriksaan sampel barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih, serbuk warna merah muda pada table pemeriksaan mengandung metavitamina yang terdaftar pada golongan 1 (satu) nomor urut 1 lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atas dibacakannya hasil pemeriksaan Laboratoris tersebut terdakwa mengatakan tidak tahu. Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi *a de charge* sebagai berikut : (1) Saksi Suratman ; (2) Saksi HE dan (3) Saksi NV.

Dalam kaitannya dengan kasus, diperoleh barang bukti berupa kristal-kristal putih, serbuk warna merah muda, butiran lonjong warna cokelat, tablet warna merah muda, tablet warna biru logo bulldog, tablet warna cokelat logo mentari dan adonan warna merah muda pada tabel pemeriksaan metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 Nomor urut 61 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian terhadap kepemilikan barang bukti tersebut masih perlu dibuktikan karena adanya perbedaan antara keterangan saksi-saksi, saksi *a de charge* dan keterangan terdakwa. Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHP. Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah serta ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya.

Pasal 183 KUHP menetapkan adanya dua alat bukti minimum atau terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa tidak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim

harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Dalam kasus tersebut di atas, tentunya sudah dilakukan pemeriksaan yang seksama baik dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan sampai tingkat tuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat 1. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut. Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana. Jadi, berdasarkan uraian di atas menurut hemat penulis proses pembuktian perkara narkotika dalam Putusan Nomor 279/Pid.B/2011/PN.Plg sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Dalam hal ini menurut hemat penulis bahwa informasi dari tetangga terdakwa yaitu IN perlu diperhatikan bahkan kalau perlu dihadirkan sebagai saksi di persidangan, namun hal tersebut tidak dilakukan. Selain itu, untuk memperkuat pembuktian di persidangan semestinya pihak kepolisian dalam penyidikan bisa menghadirkan Mamat yang menurut keterangan saksi dari pihak penyidik berdasarkan pengakuan terdakwa adalah orang Aceh yang dalam hal ini diterangkan sebagai pemilik narkotika tersebut. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) KUHAP bahwa saksi dipanggil dalam persidangan menurut urutan yang sebaik-baiknya oleh hakim setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum.

Dalam kaitannya dengan kasus tersebut, di atas bahwa terdapat perbedaan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Saksi AH (Anggota Polri), Saksi MK (Anggota Polri), Saksi AN (Anggota Polri) dan Saksi SB, BA. Majelis hakim meragukan keterangan kesaksian dari saksi AH, saksi MK serta saksi AN, sebagai Petugas Kepolisian yang melakukan

penangkapan terhadap terdakwa yang keterangannya persis sama, sehingga keterangan hanya dinilai satu orang saksi. Selanjutnya saksi *a de charge* antara lain, Saksi Suratman, Saksi HE dan Saksi NV memberikan keterangan dan kesaksian yang meringankan bagi terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, alat bukti dalam persidangan sudah memenuhi syarat alat bukti minimal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP. Jalan tengah dari permasalahan tersebut tentunya melalui keyakinan hakim sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP. Karim Nasution menyatakan bahwa : Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan yang telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.⁴ Dengan demikian, bahwa suatu pembuktian harus dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang atau atas bukti yang tidak mencukupi misalnya keterangan seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada.

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”*

Pembuktian harus dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang atau atas bukti yang tidak mencukupi. Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi haruslah memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, misalnya seperti dalam kasus terdakwa tidak mengaku, dengan kesaksian dari sekurang-kurangnya dua orang yang telah disumpah dengan sah.

2. Pertimbangan Hakim Membebaskan Terdakwa Dikaitkan dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan

Berdasarkan uraian dan ulasan permasalahan pertama, pada dasarnya untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, diperlukan proses pembuktian yang harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan dengan mempertimbangkan nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya serta dihubungkan dengan

⁴ Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rosda Cipta Karya, hlm.71

pengakuan terdakwa di persidangan, maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan atau kejadian yang terbukti terjadi dalam perkara terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa telah ditangkap di rumahnya di Prabumulih tepatnya di Jalan Alipatan Gang Melati No.192 RT. 24/10 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 12.00 WIB, oleh Anggota Kepolisian Polda Palembang. Penangkapan terhadap terdakwa diawali dengan adanya laporan yang diterima oleh Unit 3 Satuan 1 DitSers Narkoba Polda Sumatera Selatan, bahwa terdakwa ada menyimpan atau menguasai Narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan sehari sebelum penangkapan dan diperiksa laporan itu benar maka dilakukanlah penggerebekan ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun dan diajukan dalam formulasi alternatif pilihan Kesatu atau Kedua atau Ketiga, maka dakwaan yang demikian Hakim bebas untuk memilih dakwaan yang mana yang paling tepat untuk dibuktikan dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta hukum atau keadaan yang terbukti terjadi dalam perkaranya terdakwa, Majelis berpendapat bahwa dakwaan Ketiga yang paling tepat untuk dibuktikan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam dakwaan ketiga terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Unsur Setiap Orang :

- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan disini ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindakan pidana yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang dalam hal ini unsur Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan dan menghadapkan seseorang terdakwa yang mengaku bernama : TP, yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, ia dipandang

sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan telah memenuhi unsur unsur dari pasal-pasal dakwaan, maka unsur-unsur "setiap orang" tersebut dipandang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

- Menimbang bahwa dari rumusan unsur tersebut terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidaklah perlu seluruh elemen unsur terpenuhi, akan tetapi cukup satu atau lebih elemen yang terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terbukti terpenuhi ;
- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti serta mencermati fakta hukum dan keadaan yang terbukti terjadi yang terungkap di persidangan Majelis dapat menyimpulkan bahwa ada dua kelompok fakta yang saling bertentangan yaitu :
 - Kelompok fakta Pertama, yang membuktikan bahwa terdakwa pada saat tertangkap di temukan barang bukti berupa Narkotika berikut peralatannya yang diakui oleh terdakwa ;
 - Kelompok fakta yang Kedua, yang membuktikan bahwa benar saat penangkapan terdakwa tidak berada di rumah, dan terdakwa ditangkap di jalan setelah ia pulang ke rumahnya dan tidak diketahui siapa pemilik barang bukti Narkotika berikut peralatannya tersebut ;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut, yang menjadi pertanyaan sekarang siapa sebenarnya pemilik Narkotika yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
 - Menimbang, bahwa Majelis meragukan barang bukti berupa Narkotika berikut peralatannya adalah milik terdakwa dengan pertimbangan :
 - Bahwa meragukan keterangan kesaksian dari saksi AH, saksi MK serta saksi AN, yang keterangannya adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang keterangannya persis sama, sehingga keterangan hanya dinilai satu orang saksi ;
 - Bahwa keterangan ini telah dibantah oleh terdakwa dengan didukung oleh keterangan saksi *a de charge* yaitu saksi SU, saksi NV, serta saksi HE yang mendukung keterangan terdakwa yang menerangkan dan membenarkan bahwa :
 - Terdakwa ditangkap di tengah jalan/gang setelah pulang dari luar.
 - Bahwa ketika saksi melihat IN keluar dari rumahnya membawa bungkusan kemudian dibuang di depan rumahnya di tempat sampah.
 - Bahwa saksi melihat bungkusan itu diambil oleh Petugas di tempat dimana Ibu Nur membuang bungkusan tersebut.
 - Menimbang, bahwa keterangan ini menunjukkan dan membuktikan bahwa tidak benar saat digerebek rumah terdakwa lari dan keluar dari belakang rumahnya menuju halaman rumah IN dengan membawa bungkusan dan membuangnya di tempat sampah ;

- Menimbang, bahwa Majelis melihat adanya keganjilan dalam proses perkara terdakwa oleh karena seseorang yang dikenal bernama IN yang ada dan dibawa ke rumah terdakwa saat penangkapan apalagi saksi melihat dialah yang keluar dari rumahnya membawa bungkusan dan dibuang ke tempat sampah, akan tetapi tidak dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini malahan orang yang tidak menyaksikan penangkapan terdakwa dan penemuan barang bukti telah dijadikan saksi yaitu saksi SB, BA sebagai saksi pengeledahan rumah terdakwa dan namun benar bahwa saat pengeledahan tidak di temukan barang bukti lagi di dalam rumah terdakwa ;
 - Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi lain, terutama IN yang ikut melihat dan berada di tempat saat penangkapan terdakwa, akan tetapi jaksa penuntut umum tidak mampu menghadapkan bukti lain terutama IN yang disebut-sebut namanya oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa di persidangan.
 - Menimbang, bahwa terdakwa telah membuktikan dipersidangan dengan suatu alasan lagi yang didukung oleh bukti saksi terutama saksi SU, saksi HE, saksi NV, saksi SB, BA tentang pencabutan keterangan terdakwa yang telah diberikan dihadapan Penyidik apalagi terbukti berdasarkan keterangan saksi SW, selaku Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik untuk mendampingi terdakwa. Pada pemeriksaan pertama ternyata mengatakan saat terdakwa diperiksa tidak berada dan mendampingi terdakwa, akan tetapi setelah pemeriksaan saat penanda tangan Berita Acara baru saksi hadir, oleh karena itu Majelis dapat menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa tersebut ;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rentetan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Narkotika berikut peralatannya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidaklah dapat dibuktikan bahwa barang bukti Narkotika berikut peralatannya tersebut adalah milik terdakwa atau berada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa ditangkap dan di cegat di jalan sepulang dari luar, barang bukti di temukan di halaman rumah IN dan barang bukti tidak ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap
 - Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis tersebut, karena terbukti barang bukti Narkotika berikut peralatannya bukan milik atau berada dalam penguasaan Terdakwa, maka “unsur kedua” Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sendirinya tidak terbukti terpenuhi secara sah dalam perbuatan terdakwa ;
 - Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang disyaratkan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terbukti terpenuhi maka dengan sendirinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimana dituntut dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif Ketiga tersebut ;
 - Menimbang, bahwa mengenai dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur essenrielnnya adalah perbuatan penyalahgunaan Narkotika, dan oleh karena telah disimpulkan di atas ketika mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga, bahwa barang bukti berupa Narkotika berikut peralatannya bukanlah milik dan tidak pada keterkaitannya dengan terdakwa, maka dakwaan alternatif Kesatu dan dakwaan alternatif Kedua pun tidaklah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan altern atif Kesatu maupun alternatif Kedua tersebut ;
 - Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berada dalam penahanan, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan RUTAN Palembang, segera setelah putusan ini diucapkan ;
 - Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan ;
 - Menimbang bahwa karena selesainya pemeriksaan perkara ini maka barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan digital warna biru merk heles ; 1 (satu) unit alat cetak pil *ekstacy* yang terbuat dari besi warna kuning ; 1 (satu) paket besar sabu ; 88 (delapan puluh delapan) butir pil *ekstacy* warna cokelat logo bulldog ; 69 (enam puluh sembilan) butir pil *ekstacy* warna cokelat logo mentari ; 72 (tujuh pulh dua) butir pil *ekstacy* warna cokelat bentuk lonjong ; 37 (tiga puluh tujuh) butir pil *ekstacy* warna merah muda logo matahari ; 1 (satu) serbuk butiran *ekstacy* warna merah muda terbungkus plastik ttansparan ; 1 (satu) paket *ekstacy* yang belum dicetak warna merah muda terbungkus plastik klip bening ; 1 (satu) kantong serbuk *ekstacy* warna merah muda plastik asoy warna hitam ; 2 (dua) buah tempat bekas minyak rambut bekas Gatsby ; 2 (dua) keranjang sampah plastik ukuran besar dan kecil ; 1 (satu) telepon merk Nokia N97.
- Karena merupakan barang terlarang haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) telepon merk Nokia N97 karena diakui milik terdakwa dikembalikan.
- Hakim dalam persidangan dengan menimbang dan melihat barang bukti dan saksi yang ada memberikan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan bahwa terdakwa TP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Kedua ataupun Ketiga tersebut ;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
 3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan Rutan Palembang segera setelah putusan ini di ucapkan;

Atas uraian kasus tersebut, khususnya menyangkut pertimbangan hakim yang membebaskan terdakwa sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan putusan hakim tersebut di atas, jelas bahwa selain adanya alat bukti minimal yang disyaratkan di persidangan diwajibkan pula adanya keyakinan hakim dalam memberikan putusan. Bukti-bukti yang ada dan terungkap di persidangan menurut pandangan dan keyakinan hakim belum mampu membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

Putusan yang diberikan oleh Hakim tersebut salah satu dasar pertimbangannya adalah karena terbukti bahwa barang bukti narkotika berikut peralatannya bukan milik atau berada dalam penguasaan terdakwa, maka unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau mengedarkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan sendirinya tidak terbukti terpenuhi secara sah dalam perbuatan terdakwa”. Bahwa mengenai dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) dan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur essensialnya adalah perbuatan penyalahgunaan narkotika, dan oleh karena telah disimpulkan di atas ketika mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga, bahwa barang bukti berupa narkotika berikut peralatannya bukanlah milik dan tidak ada keterkaitan dengan terdakwa, maka dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua tidaklah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua.

Berdasarkan pembahasan kasus tersebut di atas bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, ia harus dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Dalam kaitannya dengan kasus tersebut di atas terdapat perbedaan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Saksi AH (Anggota Polri), Saksi MK (Anggota Polri), Saksi AN (Anggota Polri) dan Saksi SB, BA . Majelis hakim meragukan keterangan kesaksian dari saksi AH, saksi MK serta saksi AN, sebagai Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang keterangannya persis sama, sehingga keterangan hanya dinilai sebagai keterangan dari satu orang saksi saja. Selanjutnya saksi *a de charge* antara lain, Saksi SU, Saksi HE dan Saksi NV memberikan keterangan dan kesaksian yang meringankan bagi terdakwa.

Demikian halnya dengan terdakwa yang menyatakan bahwa alat bukti dalam hal ini narkotika yang disangkal bukan miliknya. Terkait keterangan terdakwa dalam Pasal 189 KUHAP menyatakan bahwa :

1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri ;
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya ;
3. Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri ;
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji dan dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut bahwa keterangan seluruhnya dari terdakwa di muka hakim untuk menjadi alat bukti yang sempurna harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan dalam mana peristiwa pidana tersebut diperbuat, keterangan yang diberikan di persidangan atau sebagian harus cocok dengan keterangan saksi lain atau dengan lain-lain bukti. Ini dianggap perlu, oleh karena ada suatu kemungkinan suatu keterangan terdakwa adalah bertentangan dengan kebenaran.

Karena ada keterangan yang berbeda dari saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan kesaksian dari terdakwa berikut saksi *a de charge* maka jalan tengah untuk mengatasi tersebut adalah keyakinan hakim. Berdasarkan putusan hakim tersebut di atas, jelas bahwa selain adanya alat bukti minimal yang disyaratkan di persidangan diwajibkan pula adanya keyakinan hakim dalam memberikan putusan. Bukti-bukti yang ada dan terungkap di persidangan menurut pandangan dan keyakinan hakim belum mampu membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Jadi, pertimbangan hakim yang memberikan putusan terhadap terdakwa berdasarkan keyakinan hakim adalah sudah tepat.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : Pembuktian perkara narkotika dalam Putusan Nomor 279/Pid.B/2011/ PN.Plg sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP karena sudah memenuhi alat bukti minimal dan keyakinan hakim. Dalam sidang, selain dihadirkan kesaksian dari penyidik POLRI, dihadirkan pula saksi *a de charge* dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Pertimbangan hakim yang membebaskan terdakwa sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Selain adanya alat bukti minimal yang disyaratkan di persidangan perlu adanya keyakinan hakim dalam putusan sebagaimana diatur Pasal 183 KUHAP. Bukti-bukti yang ada dan terungkap di persidangan menurut pandangan dan keyakinan hakim belum mampu

membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Putusan yang diberikan oleh Hakim tersebut salah satu dasar pertimbangannya karena terbukti bahwa barang bukti narkotika berikut peralatannya bukan milik atau berada dalam penguasaan terdakwa, maka unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau mengedarkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan sendirinya tidak terbukti terpenuhi secara sah dalam perbuatan terdakwa

Saran yang diberikan bahwa, hendaknya penyidik POLRI lebih jeli, teliti, matang dan cermat dalam melakukan penyidikan suatu kasus pidana, khususnya dalam hal mengumpulkan alat bukti sebagai proses pembuktian di persidangan. Dengan kuatnya alat bukti yang diperoleh tersebut sebagai upaya untuk menjerat pelaku tindak pidana dalam persidangan melalui keyakinan hakim atas kekuatan pembuktian alat bukti yang diperoleh tersebut. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya .

Daftar Pustaka

- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Karim Nasution, 2009, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rosda Cipta Karya,
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*, UMM Press , Malang
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sudarsono, 2003, *Prospek Pengembangan Obat Bahan Alami di Bidang Kesehatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta

Peraturan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHAP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358

Sumber Internet :

<http://www.kompas.com>, *Polri dan BNN kerja sama ciptakan Zona Bebas Narkoba* diakses tgl 14 April 2013